



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpo 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : website@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0514/2015

TENTANG

PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjalankan visi dan misi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita diperlukan Staf Medis yang cakap pada bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan penempatannya dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENEMPATAN SEBAGAI STAF MEDIS RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
- KESATU :** Menempatkan sebagai Staf Medis Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Nama : dr. Bagus Herlambang, SpBTKV
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Februari 1978
Status Kepegawaian : Non PNS/ Tetap
Nomor Pegawai : 2321
Ditempatkan di : Instalasi Bedah Dewasa dan Intensif Pasca Bedah
Jabatan Profesi : Staf Medis Spesialis Bedah Thorax Kardiovaskular
Kode Grade : MS2A1
Kelompok : Bedah Jantung (Bedah, IWS)
- KEDUA :** Setelah diterima surat keputusan ini agar yang bersangkutan segera melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan bersedia untuk ditempatkan ke unit kerja lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KETIGA :** Kepada yang bersangkutan diberikan pendapatan dengan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KEEMPAT :** Mematuhi seluruh peraturan dan standar pelayanan medis yang berlaku di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita maupun kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan Kesehatan RI.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku terhitung 9 Desember 2015.
- KEENAM :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 25 November 2015



Tembusan :

1. Dewan Pengawas RSJPDHK.
2. Para Direktur RSJPDHK.
3. Ketua Komite Medik RSJPDHK.
4. Kepala Bagian SDM dan Organisasi RSJPDHK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0514/2015
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2015

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dokter Spesialis Bedah Thorax Kardiovaskular di Instalasi Bedah Dewasa dan Intensif Pasca Bedah adalah :

1. Uraian Tugas :
 1. Bertanggungjawab untuk tindakan pelayanan bedah jantung dan vaskuler baik untuk pasien elektif maupun emergensi, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
 2. Melakukan penilaian preoperatif (preop visit) terhadap pasien yang akan menjalani operasi
 3. Melakukan tindakan pelayanan bedah sesuai dengan dan pelayanan pasien pasca operasi
 4. Menulis pelaporan hasil operasi
 5. Melakukan tindakan bedah di luar kamar operasi, misalnya bedah di ruang ICU atau CVC pada pasien urgent/emergency
 6. Melayani konsultasi dari bagian lain.
 7. Berperan serta dalam kegiatan ilmiah terkait bersama di lingkungan Rumah Sakit
 8. Berperan serta dalam kegiatan supervisi dan pendidikan pada peserta didik dokter spesialisasi BTKV (PPDS).
 9. Berperan serta dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan dalam bidang bedah jantung dan vaskuler jeiring / binaan yang bekerjasama dengan bagian bedah RSJPNHK.
 10. Berperan aktif dalam kegiatan penelitian
 11. Melakukan supervisi pada PPDS
 12. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan IABP (Intra Aortic Ballon Pump) di kamar operasi
2. Tanggung Jawab
 1. Kelengkapan bahan kerja yang diterima
 2. Kelengkapan peralatan kerja
 3. Kuantitas dan kualitas hasil kerja
 4. Keakuratan hasil kerja
 5. Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap penugasan pimpinan
 6. Melakukan pemeriksaan spesialis jantung dan pembuluh darah sesuai standard
 7. Memberikan terapi sesuai dengan diagnosis
 8. Mendorong pasien untuk melakukan upaya rehabilitatif dan preventif

3. Wewenang

1. Melakukan pemeriksaan spesialis jantung dan pembuluh darah sesuai standard
2. Berkoordinasi dengan Staf Medis lain terkait kondisi pasien
3. Menilai kondisi pasien yang dirawat
4. Memberikan instruksi kepada perawat diruang rawat pasien
5. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada PPDS yang bertugas jaga di unit rawat
6. Melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien dan SPO
7. Menilai kelengkapan data/informasi/bahan analisis jabatan
8. Menggunakan perangkat kerja yang tersedia
9. Memberikan informasi yang diperlukan

